



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Oktovianus Gamar, beralamat di Jalan Ali Moertopo, RT 007/RW 002, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo, tanggal 7 Oktober 2022 Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Dob tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Dobo, tanggal 7 Oktober 2022 Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Dob tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa permohonan ini;

Telah menerima dan mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan tanggal 3 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 7 Oktober dalam Register Nomor: 13/Pdt.P/2022/PN Dob, mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan Homat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : OKTAVIANUS GAMAR

Pekerjaan : PNS

Agama : Kristen Protestan

Alamat : Jl. Ali Moertopo/ RT.007/RW.002 Kelurahan Siwalima

SELANJUTNYA SEBAGAI (Pemohon)

Dengan ini mengajukan permohonan perwalian dari anak :

Nama : ERENS GAMARBORBIR

Agama : Kristen Protestan

Alamat : J. Ali Moertopo/RT.007/RW.002 Kelurahan Siwalima

Adapun alasan-alasan perwalian tersebut di dasarkan sebagai berikut :

1. Bahwa anak tersebut adalah anak dari orang tua yang bernama

Nama : MARTHEN GAMARBORBIR

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Guru (PNS)

Agama : Kristen Protestan

Alamat : Jl. Ali Moertopo/ RT.004/RW.002 Kelurahan Siwalima
dan

Nama : SELESTINA KUBELA

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Agama : Kristen Protestan

Alamat : Jl. Ali Moertopo/ RT.004/RW.002 Kelurahan Siwalima

2. Bahwa hubungan antara pemohon dengan orang tua anak tersebut adalah adik kandung.
3. Bahwa tujuan dari permohonan perwalian ini adalah sebagai salah satu persyaratan mengikuti Tes Penerimaan Calon Anggota TNI.
4. Bahwa ayah kandung dari anak ERENS GAMARBORBIR telah meninggal dunia pada Tanggal 09 April 2022 di Dobo.
5. Bahwa ibu kandung dari anak ERENS GAMARBORBIR telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei tahun 2020 di Dobo
6. Bahwa sejak kedua orang tua anak tersebut meninggal dunia anak tersebut tinggal dan ada dibawa asuhan pemohon,
7. Bahwa berdasarkan Alasan-alasan tersebut Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dobo dapat memberi penetapan sebagai berikut.
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
 2. Menetapkan bahwa Pemohon dapat bertindak sebagai Wali dari anak ERENS GAMARBORBIR, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Dobo pada Tanggal 31 Desember 2004 anak dari suami istri almarhum MARTHEN GAMARBORBIR dan Almarhuma SELESTINA KUBELA sebagai syarat untuk mengikuti Tes Anggota TNI.
 3. Membebaskan Biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut Pemohon setuju untuk melakukan persidangan menggunakan saluran elektronik/e-litigasi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan pembacaan permohonan oleh Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 8107013112070002 atas nama Erens Gamarborbir, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 8107-LT-03122020-0002 atas nama Erens Gamarborbir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 18 Juli 2022, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor: 8107010704730003 atas nama Oktovianus Gamar, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 8107015405730002 atas nama Ribka Galandjindjinay, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2 / 117 / DKCSKB / 2007 antara Oktovianus Gamar dengan Ribka Galandjindjinay, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 29 Agustus 2007, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8107010801080040 atas nama kepala keluarga Oktovianus Gamar, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 8107010109630001 atas nama Marthen Gamarborbir, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 8107016409660001 atas nama Selestina Kubela, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8107010801080034 atas nama kepala keluarga Marthen Gamarborbir, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2 / 112 / DKCSKB / 2007 antara Marthen Gamarborbir dengan Serly Kubela, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 1 September 2007, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 8107-KM-22042022-0004 atas nama Marthen Gamarborbir, yang diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 8107-KM-09092020-0001 atas nama Selestina Kubela, yang diberi tanda bukti P-12;
13. Asli Surat Pernyataan Orang Tua Wali atas nama Oktavianus Gamar, tanggal 3 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P-13;
14. Asli Surat Pernyataan atas nama Erens Gamarborbir, tanggal 3 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon tersebut diatas telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Kundrat Soleman Gamarborbir, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari bapak kandung dari Erens Gamarborbir;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas nama Erens Gamarborbir, lahir di Dobo pada tanggal 31 Desember 2004, untuk melengkapi persyaratan Erens Gamarborbir dalam mengikuti seleksi calon anggota TNI Angkatan Darat;
- Bahwa saat ini Erens Gamarborbir sedang menjalani proses seleksi calon anggota TNI Angkatan Darat dan sudah sampai tahap akhir seleksi yaitu Pengumuman Penentuan Terakhir (Pantohir) dan Penetapan Pengadilan mengenai perwalian atas nama Erens Gamarborbir menjadi salah satu syarat yang harus dilengkapi, dimana apabila tidak ada Penetapan Pengadilan mengenai perwalian atas nama Erens Gamarborbir, maka Erens Gamarborbir tidak bisa lulus seleksi calon anggota TNI Angkatan Darat;
- Bahwa Erens Gamarborbir berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan sudah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa orang tua kandung Erens Gamarborbir telah meninggal dunia, yang mana bapak dari Erens Gamarborbir yaitu Marthen Gamarborbir meninggal dunia pada tanggal 9 April 2022 sedangkan ibu dari Erens Gamarborbir yaitu Selestina Kubela meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2020;
- Bahwa Erens Gamarborbir tinggal bersama dengan Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Ribka Galandjindjinay sejak bapak dari Erens Gamarborbir yaitu Marthen Gamarborbir meninggal dunia pada tanggal 9 April 2022 dan Pemohon yang membiayai kebutuhan hidup dari Erens Gamarborbir;
- Bahwa perlakuan Pemohon kepada Erens Gamarborbir sangat baik dan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan;

2. Saksi Maria Karesina, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari bapak kandung dari Erens Gamarborbir;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas nama Erens Gamarborbir, lahir di Dobo pada tanggal 31 Desember 2004, untuk

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Dob



melengkapi persyaratan Erens Gamarborbir dalam mengikuti seleksi calon anggota TNI Angkatan Darat;

- Bahwa saat ini Erens Gamarborbir sedang menjalani proses seleksi calon anggota TNI Angkatan Darat dan sudah sampai tahap akhir seleksi yaitu Pengumuman Penentuan Terakhir (Pantohir) dan Penetapan Pengadilan mengenai perwalian atas nama Erens Gamarborbir menjadi salah satu syarat yang harus dilengkapi, dimana apabila tidak ada Penetapan Pengadilan mengenai perwalian atas nama Erens Gamarborbir, maka Erens Gamarborbir tidak bisa lulus seleksi calon anggota TNI Angkatan Darat;
- Bahwa Erens Gamarborbir Kibu berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan sudah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa orang tua kandung Erens Gamarborbir telah meninggal dunia, yang mana bapak dari Erens Gamarborbir yaitu Marthen Gamarborbir meninggal dunia pada tanggal 9 April 2022 sedangkan ibu dari Erens Gamarborbir yaitu Selestina Kubela meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2020;
- Bahwa Erens Gamarborbir tinggal bersama dengan Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Ribka Galandjindjinay sejak bapak dari Erens Gamarborbir yaitu Marthen Gamarborbir meninggal dunia pada tanggal 9 April 2022 dan Pemohon yang membiayai kebutuhan hidup dari Erens Gamarborbir;
- Bahwa perlakuan Pemohon kepada Erens Gamarborbir sangat baik dan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan;

Menimbang bahwa Pemohon pada akhirnya menyatakan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon dapat bertindak sebagai Wali dari anak Erens Gamarborbir, jenis kelamin laki-laki, lahir di Dobo pada tanggal 31 Desember 2004, anak dari Suami Marthen Gamarborbir dan Istri Selestina Kubela sebagai syarat untuk mengikuti Tes Anggota TNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Dobo berwenang menerima, memeriksa, dan menetapkan permohonan ini, dimana mengenai permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor: 8107010704730003 atas nama Oktovianus Gamar dan P-6 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8107010801080040 atas nama kepala keluarga Oktovianus Gamar, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ali Moertopo, RT 007/RW 002, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Dobo, sehingga Pengadilan Negeri Dobo berwenang menerima, memeriksa, dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Kundrat Soleman Gamarborbir dan Saksi Maria Karesina yang telah didengar keterangannya di bawah janji di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memohon Penetapan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Erens Gamarborbir, jenis kelamin laki-laki, lahir di Dobo pada tanggal 31 Desember 2004, anak dari Suami Marthen Gamarborbir dan Istri Selestina Kubela sebagai syarat untuk mengikuti seleksi calon anggota TNI Angkatan Darat;
2. Bahwa saat ini Erens Gamarborbir sedang menjalani proses seleksi calon anggota TNI Angkatan Darat dan sudah sampai tahap akhir seleksi yaitu Pengumuman Penentuan Terakhir (Pantohir) dan Penetapan Pengadilan mengenai perwalian atas nama Erens Gamarborbir menjadi salah satu syarat yang harus dilengkapi, dimana apabila tidak ada Penetapan Pengadilan mengenai perwalian atas nama Erens Gamarborbir, maka Erens Gamarborbir tidak bisa lulus seleksi calon anggota TNI Angkatan Darat;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ribka Galandjindjinay di Dobo pada tanggal 29 Agustus 2007;
4. Bahwa Erens Gamarborbir berusia 17 (tujuh belas) tahun dan sudah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA);
5. Bahwa orang tua kandung Erens Gamarborbir telah meninggal dunia, yang mana bapak dari Erens Gamarborbir yaitu Marthen Gamarborbir meninggal dunia pada tanggal 9 April 2022 sedangkan ibu dari Erens Gamarborbir yaitu Selestina Kubela meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2020;
6. Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari Marthen Gamarborbir;
7. Bahwa Erens Gamarborbir tinggal bersama dengan Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Ribka Galandjindjinay sejak bapak dari Erens Gamarborbir yaitu Marthen Gamarborbir meninggal dunia pada tanggal 9 April 2022 dan Pemohon yang membiayai kebutuhan hidup dari Erens Gamarborbir;
8. Bahwa perlakuan Pemohon kepada Erens Gamarborbir sangat baik dan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk dapat bertindak sebagai Wali dari anak Erens Gamarborbir, jenis kelamin laki-laki, lahir di Dobo pada tanggal 31 Desember 2004, anak dari Suami Marthen Gamarborbir dan Istri Selestina Kubela sebagai syarat untuk mengikuti seleksi calon Anggota TNI cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa perwalian mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya, kemudian Pasal 51 ayat (2) menegaskan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang dimaksud dengan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak, sedangkan pengertian Anak

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa bila Anak belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda. Bila Pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang bahwa syarat penunjukan wali sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali juga dikatakan "untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a) keluarga anak, b) saudara, c) orang lain, atau d) badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa Erens Gamarborbir lahir di Dobo pada tanggal 31 Desember 2004 dan telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, dimana saat ini Erens Gamarborbir tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya oleh karena bapak dari Erens Gamarborbir yaitu Marthen Gamarborbir telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2022 sedangkan ibu dari Erens Gamarborbir yaitu Selestina Kubela telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2020, dan Erens Gamarborbir telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak Marthen Gamarborbir meninggal dunia dan Pemohon yang membiayai kebutuhan hidup dari Erens Gamarborbir, dimana diketahui pula bahwa Pemohon yang merupakan saudara kandung dari Marthen Gamarborbir dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil memperlakukan Erens Gamarborbir sangat baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon termasuk

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Dob



seseorang yang telah dewasa, berpikiran sehat, berkelakuan baik, dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan bagi kepentingan Erens Gamarborbir yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek dan menjawab tuntutan masyarakat dimana permohonan ini diajukan khusus untuk menjadi wali dalam hal perbuatan hukum mendaftar sebagai anggota TNI Angkatan Darat dan merupakan syarat untuk dapat mendaftar sebagai anggota TNI Angkatan Darat, sehingga bukan semata-mata tentang kedewasaan Erens Gamarborbir, melainkan tentang wali yang mendampingi dan melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hal ini untuk pendaftaran menjadi anggota TNI Angkatan Darat, terlebih saat ini Erens Gamarborbir sedang menjalani proses seleksi calon anggota TNI Angkatan Darat dan sudah sampai tahap akhir seleksi yaitu Pengumuman Penentuan Terakhir (Pantohir) dan Penetapan Pengadilan mengenai perwalian atas nama Erens Gamarborbir menjadi salah satu syarat yang harus dilengkapi, yang apabila tidak ada Penetapan Pengadilan mengenai perwalian atas nama Erens Gamarborbir, maka Erens Gamarborbir tidak bisa lulus seleksi calon anggota TNI Angkatan Darat, sehingga Hakim memandang perlu untuk mengisi dan menjembatani adanya kebutuhan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, adat istiadat, dan kebiasaan yang hidup dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon yang memohon agar menetapkan bahwa Pemohon dapat bertindak sebagai Wali dari anak Erens Gamarborbir, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Dobo pada Tanggal 31 Desember 2004 anak dari suami istri almarhum Marthen Gamarborbir dan Almarhuma Selestina Kubela sebagai syarat untuk mengikuti Tes Anggota TNI tidaklah bertentangan dengan hukum, adat istiadat, dan kebiasaan yang hidup dimasyarakat, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu menegaskan bahwa penunjukan Pemohon sebagai wali yang menjalankan kekuasaan orang tua bagi Erens Gamarborbir hanya semata-mata untuk memenuhi persyaratan Erens Gamarborbir khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan sebagai syarat untuk mengikuti Tes Anggota TNI dan apabila Pemohon tidak menjalankan serta melalaikan kewajibannya maka Pemohon dapat dicabut kekuasaannya sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon dapat bertindak sebagai Wali dari anak Erens Gamarborbir, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Dobo pada Tanggal 31 Desember 2004 anak dari suami istri almarhum Marthen Gamarborbir dan Almarhuma Selestina Kubela sebagai syarat untuk mengikuti Tes Anggota TNI;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh Elton Mayo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dobo, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Jacob Laritmas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dobo pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jacob Laritmas

Elton Mayo, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran/PNBP Rp30.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Dobo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp80.000,00
3. PNBP.....	Rp10.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Redaksi.....	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah);